

**TATA KELOLA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA  
GLOBALISASI INVESTASI: STRATEGI DAN TANTANGAN**  
*GOVERNANCE AND HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE ERA OF  
INVESTMENT GLOBALIZATION: STRATEGIES AND CHALLENGES*

**Agustin Widjiastuti dan Nafis Dwi Kartiko**

**Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya**

Korespondensi Penulis : [agustin\\_natsuko@yahoo.com](mailto:agustin_natsuko@yahoo.com)

Citation Structure Recommendation :

Widjiastuti, Agustin dan Nafis Dwi Kartiko. *Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (2024).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menyoroti permasalahan ketidakseimbangan antara pertumbuhan investasi asing dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Masalah utama yang dihadapi adalah potensi pelanggaran HAM dalam kegiatan investasi, seperti konflik lahan dan dampak sosial-ekonomi yang merugikan masyarakat lokal. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan dan strategi yang diterapkan pemerintah untuk memastikan bahwa investasi berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap HAM, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun investasi asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan regulasi yang lebih ketat, keterlibatan aktif pemangku kepentingan, dan pengawasan yang efektif untuk mencegah pelanggaran HAM. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang adil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kepentingan sosial dan kemanusiaan di tengah arus globalisasi investasi.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Investasi, Tata Kelola**

**ABSTRACT**

*This research highlights the imbalance between foreign investment growth and human rights protection in Indonesia. The main problem is the potential for human rights violations in investment activities, such as land conflicts and socio-economic impacts that harm local communities. The purpose of this study is to evaluate the policies and strategies implemented by the government to ensure that investment is in line with respect for human rights, and to identify obstacles that hinder the effectiveness of such protection. The results show that while foreign investment can drive economic growth, stricter regulations, active stakeholder engagement, and effective oversight are needed to prevent human rights violations. This approach is expected to create a fair and sustainable investment environment, while safeguarding social and humanitarian interests in the midst of investment globalization.*

**Keywords: Human Rights, Investment, Governance**

## **A. PENDAHULUAN**

Penanaman modal asing (PMA) memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian suatu negara.<sup>1,2</sup> PMA sering dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena kemampuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas basis pajak, serta mendorong transfer teknologi dan inovasi.<sup>3,4</sup> Melalui masuknya modal asing, negara penerima dapat mengakses teknologi canggih dan praktik manajerial modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor-sektor ekonomi utama.<sup>5</sup>

Selain itu, penanaman modal berpotensi memperkuat pasar tenaga kerja dengan menciptakan lapangan kerja baru, yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran. Dalam konteks ini, investasi asing tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kesempatan kerja formal.<sup>6</sup> Lebih jauh, manfaat penanaman modal terhadap pengurangan pengangguran dapat dilihat dari peningkatan keterampilan tenaga kerja.<sup>7</sup> Ketika perusahaan asing masuk ke pasar lokal, mereka sering membawa pelatihan dan pengembangan keterampilan baru bagi pekerja lokal. Hal ini tidak hanya memperluas keterampilan tenaga kerja tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih adaptif.

---

<sup>1</sup> Andy Titus Okwu, Isiaq Olasunkanmi Oseni dan Rowland Tochukwu Obiakor, *Does Foreign Direct Investment Enhance Economic Growth? Evidence from 30 Leading Global Economies*, Global Journal of Emerging Market Economies, Vol.12, No.2 (2020).

<sup>2</sup> Laura Alfaro dan Jasmina Chauvin, *Foreign Direct Investment, Finance, and Economic Development*, Faculty & Research, Vol.1 (2020).

<sup>3</sup> Philipp Boeing, Jonathan Eberle dan Anthony Howell, *The Impact of China's R&D Subsidies on R&D Investment, Technological Upgrading and Economic Growth*, Technological Forecasting and Social Change, Vol.174 (2022), p.121212.

<sup>4</sup> Asif Razzaq, Hui An dan Sarath Delpachitra, *Does Technology Gap Increase FDI Spillovers on Productivity Growth? Evidence from Chinese Outward FDI in Belt and Road Host Countries*, Technological Forecasting and Social Change, Vol.172 (2021), p.121050.

<sup>5</sup> Eveline B S Carvalho, Renata Serra dan Alexandre Zourabichvili, *Challenges and Opportunities Brought by Foreign Direct Investments in Brazil*, Internext, Vol.1, No.1 (2008).

<sup>6</sup> Monogbe G Tunde, Okereke J Emeka dan Ifionu P Ebele, *An Empirical Investigation on Foreign Capital Inflows and Economic Development in Nigeria*, Asian Journal of Economics Business and Accounting, Vol.14, Issue 2 (2020).

<sup>7</sup> Shem Dwi Nehemia dan Ferry Prasetyia, *Analisis Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia*, Journal of Development Economic and Social Studies, Vol.2, No.1 (2023).

Investasi juga sering kali membawa konsekuensi penting terhadap hak asasi manusia, terutama dalam konteks negara berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa investasi semacam ini dapat memicu peningkatan dalam situasi hak asasi manusia, seiring dengan diperlukannya penyesuaian kebijakan yang mendukung penegakan hukum dan investasi dalam layanan sosial.<sup>8</sup> Perubahan kebijakan ini sering kali berkaitan dengan penggabungan dan akuisisi internasional yang memerlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan. Hal ini pada gilirannya, dapat membawa peningkatan dalam kondisi hak asasi manusia. Lebih lanjut, keterlibatan ekonomi asing yang meningkat dalam sebuah negara sering kali dikaitkan dengan tingkat penghormatan yang lebih tinggi terhadap hak asasi manusia. Hal ini khususnya terlihat dalam perlindungan kesejahteraan fisik dan pemeliharaan hak sipil.<sup>9</sup> Perspektif ini didukung oleh Hafner-Burton dkk.<sup>10</sup>, yang berargumen program preferensi perdagangan yang menyertakan kondisi berbasis hak asasi manusia dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mempertahankan standar HAM. Konsep bahwa PMA dapat berfungsi sebagai sarana untuk memajukan HAM juga diperkuat oleh asumsi bahwa perusahaan multinasional sering mencari lingkungan yang stabil yang kondusif untuk operasi mereka, sehingga menghasilkan praktik HAM yang lebih baik.

Dalam konteks penanaman modal di Indonesia, walaupun secara umum dianggap sebagai pendorong kemajuan hak asasi manusia melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi, terdapat peristiwa yang justru menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contoh yang kini menjadi sorotan adalah kasus di Pulau Rempang, di mana pembangunan Rempang Eco City tercatat sebagai bagian dari Program Strategis Nasional menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, dan ditargetkan mampu menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Dong-Hun Kim dan Peter F Trumbore, *Transnational Mergers and Acquisitions: The Impact of FDI on Human Rights, 1981–2006*, Journal of Peace Research, Vol.47, No.6 (2010).

<sup>9</sup> David L Richards, Ronald D Gelleny, and David H Sacko, *Money With a Mean Streak? Foreign Economic Penetration and Government Respect for Human Rights in Developing Countries*, International Studies Quarterly, Vol.45, No.2 (2001).

<sup>10</sup> Emilie M Hafner-Burton, *Right or Robust? The Sensitive Nature of Repression to Globalization*, Journal of Peace Research, Vol.42, No.6 (2005): 679–98.

<sup>11</sup> CNN Indonesia, *Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>, diakses pada 13 Februari 2025.

Namun, pengembangan wilayah industri di Pulau Rempang, Kota Batam, telah menimbulkan masalah sengketa lahan antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Inisiatif pembangunan yang seharusnya meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan Singapura, justru menimbulkan konflik yang berasal dari kurangnya kejelasan hukum mengenai kepemilikan tanah. Masyarakat setempat menganggap lahan tersebut sebagai warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sebaliknya, ketika sebuah perusahaan diberikan Hak Guna Usaha (HGU), properti tersebut tidak lagi dianggap dimiliki oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi konflik hak asasi manusia yang signifikan. Pertarungan atas lahan ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan, tetapi juga tentang bagaimana hukum dan kebijakan pemerintah diterapkan dalam praktik, khususnya dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat asli. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan dampak sosial dari proyek-proyek investasi besar dan untuk menjamin bahwa pengembangan ekonomi tidak mengorbankan hak asasi manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana pemerintah di Indonesia menghadapi tantangan dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) di era globalisasi investasi. Penelitian ini akan mengevaluasi strategi yang diterapkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam memastikan bahwa kegiatan investasi tidak mengorbankan prinsip-prinsip HAM. Kajian ini juga akan menilai dampak kebijakan yang ada terhadap perlindungan HAM dalam konteks penanaman modal asing, dengan fokus khusus pada interaksi antara kebijakan investasi dan regulasi HAM. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali cara-cara di mana kerangka hukum dapat diperkuat untuk mendukung perlindungan HAM sambil tetap mempromosikan investasi asing.

---

<sup>12</sup> Tasya, *Menilik Konflik Rempang Dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>, diakses pada 13 Februari 2025.

## **B. PEMBAHASAN**

### ***Pengaruh Investasi terhadap Hak Asasi Manusia***

Hubungan antara investasi dan hak asasi manusia adalah area studi yang kompleks telah mendapatkan perhatian signifikan. Salah satu kekhawatiran utama mengenai investasi adalah potensinya untuk meningkatkan atau melemahkan hak asasi manusia. Choudhury menyoroti bahwa perjanjian investasi sering mengandung ketentuan yang dapat berkonflik dengan hak asasi manusia, khususnya di area seperti ekspropriasi dan perlakuan yang adil dan merata, yang mungkin mengutamakan hak-hak investor daripada perlindungan hak asasi manusia fundamental seperti hak kesehatan dan hak-hak budaya.<sup>13</sup> Pandangan ini diperkuat oleh Kim dan Trumbore<sup>14</sup>, yang menemukan bahwa penggabungan dan akuisisi lintas negara dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi hak asasi manusia, menyarankan bahwa PMA dapat berfungsi sebagai katalisator untuk meningkatkan hak-hak yang berkaitan dengan integritas fisik dan hak-hak pekerja. Dualitas ini menunjukkan bahwa sementara investasi dapat membawa hasil yang positif, ia juga menimbulkan risiko yang memerlukan regulasi dan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa kegiatan investasi berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengaruh investasi terhadap hak asasi manusia semakin kompleks karena diatur dalam kerangka hukum. Penelitian oleh Vargiu mengkaji dampak dari Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties - BITs) terhadap perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Analisis ini menyoroti bahwa baik kerangka hukum investasi maupun hukum hak asasi manusia internasional memiliki keterbatasan inheren yang dapat memperburuk konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Černič mengkaji tanggung jawab korporasi terkait hak asasi manusia dalam kontrak investasi yang mengandung klausul stabilitas.

---

<sup>13</sup> Barnali Choudhury, *Democratic Implications Arising From the Intersection of Investment Arbitration and Human Rights*, Alberta Law Review, Vol.46, No.4 (2009), p.983.

<sup>14</sup> Dong-Hun Kim dan Peter Trumbore, *Transnational Mergers and Acquisitions: The Impact of FDI on Human Rights, 1981—2006*, Journal of Peace Research, Vol.47, No.6 (2010).

<sup>15</sup> Paolo Vargiu, *Daria Davitti, Investment and Human Rights in Armed Conflict – Charting an Elusive Intersection*, Hart Publishing, 2019, p.288 Pp., ISBN 9781509911660 (Hb), £70.00, Leiden Journal of International Law, Vol.33, No.4 (2020).

Argumen yang dikembangkan menyatakan bahwa klausul tersebut seringkali tidak memiliki prosedur yang cukup untuk menjamin akuntabilitas, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara tempat investasi dilakukan<sup>16</sup>. Selain itu, analisis proyek minyak dan pipa Chad-Kamerun menunjukkan bagaimana perjanjian investasi dapat membatasi tindakan pemerintah, sehingga mengurangi kapasitas negara untuk melindungi hak asasi manusia<sup>17</sup>. Kesimpulan ini konsisten dengan temuan Blanton dan Blanton, yang berpendapat bahwa dampak kondisi hak asasi manusia terhadap investasi langsung asing adalah rumit dan sering tidak konsisten. Beberapa investor memandang rezim yang represif sebagai lingkungan investasi yang stabil.<sup>18,19</sup>

### ***Konstitusionalitas Investasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia***

Pengaturan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah mendapatkan landasan yang kuat melalui konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Secara khusus, HAM diatur dalam BAB XA UUD NRI 1945, yang menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam melindungi dan memajukan hak-hak fundamental warganya. Lebih lanjut, pelaksanaan ketentuan ini dijabarkan melalui “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih detail hak-hak dasar tersebut. Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnisitas, bahasa, agama, atau klasifikasi sosial maupun hukum lainnya. Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diratifikasi pada tahun 1945 dan 1948, regulasi internasional tentang hak asasi manusia telah menjadi fondasi bagi perlindungan hak dasar ini secara global.

---

<sup>16</sup> Jernej L Černej, *Corporate Human Rights Obligations Under Stabilization Clauses*, German Law Journal, Vol.11, No.2 (2010).

<sup>17</sup> Prem Sikka, *Accounting for Human Rights: The Challenge of Globalization and Foreign Investment Agreements*, Critical Perspectives on Accounting, Vol.22, No.8 (2011).

<sup>18</sup> Shannon L Blanton dan Robert G Blanton, *Human Rights and Foreign Direct Investment*, Business & Society, Vol.45, No.4 (2006).

<sup>19</sup> Shannon L Blanton dan Robert G Blanton, *What Attracts Foreign Investors? An Examination of Human Rights and Foreign Direct Investment*, The Journal of Politics, Vol.69, No.1 (2007).

Dua regulasi utama dalam hukum hak asasi manusia internasional yang mengatur hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang keduanya berlaku pada tahun 1976. Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi menyetujui dan mengimplementasikan kedua perjanjian internasional tersebut. Hal ini diwujudkan melalui pengesahan “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik”. Langkah ini menandakan komitmen Indonesia dalam menerapkan standar-standar internasional dan menegaskan posisinya dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Kesesuaian antara peraturan internasional dan implementasi nasional ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mengakui tetapi juga aktif dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sesuai dengan tanggung jawab global dan konstitusionalnya.

Dalam keterkaitan dengan konteks investasi, Pasal 33 UUD NRI 1945 memainkan peran penting. Pasal ini menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam, sebuah sektor vital yang sering menjadi fokus investasi, harus selalu diarahkan pada pemenuhan kepentingan publik dan pemajuan kesejahteraan umum. Dalam praktiknya, ini memerlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip HAM dan tidak merugikan hak-hak masyarakat lokal. Aspek HAM dan investasi sangat terkait dengan kepentingan negara dalam melindungi rakyatnya. Kaitan ini menekankan bahwa setiap kebijakan atau kegiatan investasi yang dijalankan haruslah bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia dan tidak boleh menyimpang dari tujuan untuk memperbesar kemakmuran rakyat sesuai dengan mandat konstitusional. Oleh karena itu, tanggung jawab negara bukan hanya mengatur dan menerima investasi tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut tidak mengesampingkan hak-hak dasar warga negara, termasuk misalnya hak atas lingkungan yang sehat,

hak atas pekerjaan yang layak, dan hak-hak lain yang mungkin terdampak oleh aktivitas investasi. Dengan demikian, integrasi antara pengembangan ekonomi dan perlindungan HAM harus menjadi pusat dari strategi pembangunan nasional, mengingat kedua aspek tersebut adalah mutlak dan saling tergantung dalam mencapai kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.

***Penerapan Aspek Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Rerangka Konseptual***

Investasi memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mempengaruhi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan<sup>20,21</sup>. Pada aspek sosial, investasi asing dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja serta pengembangan keterampilan. Secara ekonomi, masuknya modal asing mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing di pasar global. Namun, aktivitas investasi juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sehingga memerlukan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk mencegah degradasi sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia diatur dalam “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” (selanjutnya disebut dengan Perpres 111 tahun 2022) yang menegaskan pentingnya integrasi kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan sosial, serta kualitas lingkungan hidup.

Perpres 111 tahun 2022 diterbitkan dengan sejumlah pertimbangan strategis. Salah satu alasan utamanya keterlibatan aktif Indonesia dalam penetapan sasaran global *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebagaimana diamanatkan oleh dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Selain itu, peraturan ini hadir untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, yang sejalan dengan kebutuhan percepatan pencapaian target melalui dekade aksi. Indonesia berkomitmen mengintegrasikan sasaran *global SDGs* ke dalam prioritas pembangunan nasional yang mana tercermin dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

---

<sup>20</sup> I Gusti Ayu Purnamawati, Gede Adi Yuniarta dan Ferry Jie, *Strengthening the Role of Corporate Social Responsibility in the Dimensions of Sustainable Village Economic Development*, Heliyon, Vol.9, No.4 (2023).

<sup>21</sup> Guido Schmidt-Traub dan A Shah, *Investment Needs to Achieve the Sustainable Development Goals*, Sustainable Development Solutions Network, Paris and New York, 2015.

Melalui Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah memastikan bahwa sasaran pembangunan nasional selaras dengan tujuan global, melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.


Pasal 2 ayat (2) Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan bahwa tujuan utama pembangunan berkelanjutan mencakup empat elemen penting. Pertama, menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Kedua, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, yang melibatkan peningkatan keadilan sosial dan inklusivitas. Ketiga, menjaga kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada keberlanjutan ekologis. Terakhir, mewujudkan tata kelola yang mampu menjamin peningkatan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi, yang mencerminkan kesinambungan pembangunan dari masa ke masa.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan. Kementerian dan lembaga pemerintah pusat diinstruksikan untuk menyusun, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB) secara terintegrasi. Selain itu, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga diharuskan mengacu pada sasaran TPB dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD TPB). Aturan ini juga berlaku bagi organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pihak lain yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi ini memastikan keterlibatan lintas sektor dan lintas wilayah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak nyata.

Gambar 1 menunjukkan keterhubungan antara berbagai dimensi yang terkait dengan investasi, tata kelola, hak asasi manusia, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dan dimensi ekonomi. Pada gambar tersebut memperlihatkan hubungan kompleks antar aspek-aspek ini melalui sejumlah garis penghubung yang melambangkan interaksi langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan utama antara investasi dan hak asasi manusia, misalnya, berfokus pada pentingnya memastikan aktivitas ekonomi besar tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat,

**Agustin Widjiastuti dan Nafis Dwi Kartiko**  
*Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan*

baik melalui perlindungan lingkungan, pemenuhan hak pekerja, maupun penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Hubungan ini berakar pada kesadaran bahwa investasi yang bertanggung jawab harus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, alih-alih memperburuk kondisi sosial atau menyebabkan ketimpangan sosial.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Keterkaitan Pembangunan Berkelanjutan**  
*Sumber: Analisis Penulis*

Keterhubungan antara tata kelola dan investasi menekankan perlunya tata kelola yang baik dalam mengarahkan alur investasi agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, transparansi, serta kepatuhan hukum. Investasi yang dikelola dengan tata kelola yang baik cenderung memberikan dampak positif, seperti peningkatan produktivitas dan perbaikan infrastruktur, yang pada akhirnya mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya tata kelola dapat memicu korupsi, konflik lahan, atau pelanggaran hak, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus tertentu seperti di Pulau Rempang yang menjadi perhatian karena konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Adapun aspek lainnya, yaitu keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan tata kelola, menunjukkan bahwa upaya menjaga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan regulasi pemerintah dalam pelaksanaan investasi.


Kebijakan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat lokal, seperti yang terkait dengan hak tanah, berpotensi menimbulkan konflik sosial. Regulasi yang kuat diperlukan untuk menjamin bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia memenuhi standar perlindungan HAM, termasuk perlindungan hak-hak pekerja, akses ke keadilan, serta perlindungan lingkungan. Tata kelola yang tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi tetapi juga penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan akan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar.

Keterhubungan dimensi sosial dan ekonomi dalam konteks investasi juga memegang peranan penting. Investasi yang masuk ke dalam sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang lebih adaptif dan kompetitif di pasar global. Dampak sosial positif ini dapat memberikan efek berantai dalam bentuk stabilitas sosial, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Di sisi lain, kebijakan investasi yang tidak mempertimbangkan aspek sosial berisiko memperparah ketimpangan sosial dan memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan. Oleh karena itu, investasi harus diarahkan dengan memperhatikan dampak sosial yang dihasilkan, agar mampu berperan sebagai katalisator perubahan yang berkelanjutan.

Selain itu, hubungan antara investasi, hak asasi manusia, dan tata kelola menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Investasi yang berbasis pada perlindungan HAM dan tata kelola yang baik memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi, yang menjadi syarat penting bagi kepercayaan publik dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan memastikan keterkaitan aspek-aspek ini berjalan selaras, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Keselarasan antara investasi dan perlindungan HAM, serta tata kelola yang baik, menciptakan sinergi yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

**Strategi Integrasi Tata Kelola, Hak Asasi Manusia, dan Investasi**

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam investasi dengan memperhatikan hak asasi manusia, diperlukan strategi holistik untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Gambar 2 menunjukkan strategi dalam mengintegrasikan antara tata kelola, hak asasi manusia, dan investasi yang saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.



**Gambar 2. Integrasi Tata Kelola, Hak Asasi Manusia, dan Investasi**

*Sumber: Analisis Penulis*

**a) Integrasi Investasi dan HAM**

Integrasi antara investasi dan HAM membutuhkan kepatuhan terhadap standar internasional, termasuk perlindungan terhadap pekerja, lingkungan, dan komunitas lokal yang terdampak. Ketika proyek investasi dilaksanakan, penilaian dampak sosial dan lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan mencegah pelanggaran HAM yang sering terjadi akibat proyek besar yang tidak mempertimbangkan dampaknya secara holistik.

Integrasi ini juga memperkuat penerapan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab, menghormati HAM, dan tidak menyebabkan kerugian sosial atau lingkungan. Prinsip ini mencakup kewajiban perusahaan untuk melindungi hak pekerja dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kewajiban sosial. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam proses ini, di mana investor perlu mengungkapkan praktik-praktik mereka terkait HAM. Dengan demikian, pelaporan yang jujur dan terbuka menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan HAM dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang dapat memantau pelaksanaan prinsip-prinsip itu.

Hubungan antara investasi dan tata kelola juga ditunjukkan melalui transparansi, akuntabilitas, serta pengaturan kebijakan yang mencegah terjadinya praktik korupsi dan pelanggaran HAM. Tata kelola yang baik mendorong regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, menjadi kunci dalam menciptakan proses yang adil dan inklusif. Dengan memastikan integrasi yang baik antara investasi, tata kelola, dan HAM, maka pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat dicapai, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

#### ***b) Integrasi HAM dan Tata Kelola***

Integrasi antara hak asasi manusia (HAM) dan tata kelola menuntut penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hukum yang berlandaskan kesetaraan, non-diskriminasi, serta pengelolaan yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Tata kelola yang baik harus menciptakan mekanisme pengelolaan yang mengedepankan hak-hak dasar semua pihak, termasuk akses yang setara terhadap manfaat ekonomi dan perlindungan hukum. Kepatuhan terhadap HAM dalam proses tata kelola merupakan prasyarat penting, di mana setiap kebijakan dan praktik tata kelola harus menjamin bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak individu atau kelompok tertentu. Hal ini mencakup penerapan kebijakan tenaga kerja yang adil, kesetaraan gender, dan perlakuan non-diskriminatif dalam akses terhadap keadilan serta perlindungan hukum.

Pengawasan dan penegakan HAM menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa tata kelola berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tata kelola yang efektif perlu melibatkan mekanisme pengawasan yang ketat serta langkah-langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam konteks investasi. Melalui pengawasan yang sistematis, perusahaan dan proyek investasi dapat dimonitor untuk memastikan mereka mematuhi norma-norma HAM dan tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara HAM dan tata kelola bertujuan menciptakan tata kelola yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan melindungi hak-hak manusia dalam setiap aspek implementasinya. Sinergi ini menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi melalui investasi dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan HAM.

***c) Integrasi Tata Kelola dan Investasi***

Integrasi antara tata kelola dan investasi menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan berkelanjutan. Transparansi dalam tata kelola mencakup pengungkapan keuangan yang jelas, pengelolaan risiko yang terukur, serta tata kelola korporasi yang memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Bagi investor, keterbukaan dan akuntabilitas ini menjadi daya tarik utama karena menciptakan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian yang mungkin menghambat aliran modal. Tata kelola yang baik juga memainkan peran penting dalam mencegah korupsi, yang merupakan ancaman serius bagi efisiensi dan integritas pasar. Kebijakan antikorupsi yang kuat menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pengelolaan investasi, sehingga investor dapat merasa aman dan percaya pada stabilitas sistem hukum di negara tersebut.

Selain itu, regulasi dan kebijakan investasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam tata kelola. Regulasi ini mencakup kerangka hukum yang mendukung, perlindungan hak investor, serta stabilitas hukum yang diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan regulasi yang jelas dan konsisten, pemerintah dapat memberikan jaminan hukum kepada para investor,

sehingga mereka dapat merencanakan investasi dengan keyakinan yang lebih tinggi. Kerangka hukum yang mendukung ini memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi juga menjadi aspek penting dari tata kelola yang baik. Keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi menciptakan proses yang lebih inklusif dan transparan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, keputusan yang diambil menjadi lebih representatif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat luas. Proses ini juga dapat membantu mencegah konflik yang sering muncul akibat ketidakterbukaan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam atau proyek-proyek besar.

Sinergi antara transparansi, kebijakan antikorupsi, regulasi yang efektif, dan partisipasi pemangku kepentingan menciptakan landasan yang kokoh untuk tata kelola yang baik. Tata kelola ini berfungsi sebagai penopang utama dalam memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, integrasi antara tata kelola dan investasi bukan hanya soal menarik investor, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang dan perlindungan hak-hak masyarakat, yang akan memberikan manfaat luas bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

### **C. PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan mengkaji tantangan dan strategi pemerintah Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia di era globalisasi investasi. Fokus utamanya mengevaluasi strategi dan kebijakan yang diterapkan agar kegiatan investasi tidak melanggar prinsip-prinsip HAM. Permasalahan yang diidentifikasi mencakup ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan HAM,

**Agustin Widjiastuti dan Nafis Dwi Kartiko**  
*Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan*

serta tantangan regulasi dalam memastikan bahwa investasi asing tidak merugikan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun investasi asing memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, pelanggaran HAM masih kerap terjadi, terutama dalam kasus konflik lahan seperti di Pulau Rempang. Pentingnya integrasi antara investasi, tata kelola, dan HAM menjadi jelas untuk menciptakan kebijakan yang adil, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kerangka hukum dan tata kelola yang baik harus melibatkan pemangku kepentingan dan mengedepankan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan investasi. Dalam praktiknya, kebijakan antikorupsi, regulasi yang stabil, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan. Investasi yang selaras dengan perlindungan HAM akan menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk mengintegrasikan perlindungan HAM dalam kebijakan investasi nasional. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan memperkuat literatur terkait integrasi antara HAM, tata kelola, dan investasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dari segi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan investasi agar sejalan dengan perlindungan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Schmidt-Traub, Guido dan A Shah. 2015. *Investment Needs to Achieve the Sustainable Development Goals*. Paris and New York: Sustainable Development Solutions Network.

### Publikasi

Alfaro, Laura dan Jasmina Chauvin. *Foreign Direct Investment, Finance, and Economic Development*. Faculty & Research. Vol.1 (2020).

Blanton, Shannon L dan Robert G Blanton. *Human Rights and Foreign Direct Investment*. Business & Society. Vol.45. No.4 (2006).

Blanton, Shannon L dan Robert G Blanton. *What Attracts Foreign Investors? An Examination of Human Rights and Foreign Direct Investment*. The Journal of Politics. Vol.69. No.1 (2007).

Boeing, Philipp, Jonathan Eberle dan Anthony Howell. *The Impact of China's R&D Subsidies on R&D Investment, Technological Upgrading and Economic Growth*. Technological Forecasting and Social Change. Vol.174 (2022).

Carvalho, Eveline B S, Renata Serra dan Alexandre Zourabichivili. *Challenges and Opportunities Brought by Foreign Direct Investments in Brazil*, Internext. Vol.1. No.1 (2008).

Černič, Jernej L. *Corporate Human Rights Obligations Under Stabilization Clauses*. German Law Journal. Vol.11. No.2 (2010).

Choudhury, Barnali. *Democratic Implications Arising From the Intersection of Investment Arbitration and Human Rights*, Alberta Law Review. Vol.46. No.4 (2009).

Hafner-Burton, Emilie M. *Right or Robust? The Sensitive Nature of Repression to Globalization*. Journal of Peace Research. Vol.42. No.6 (2005).

Kim, Dong-Hun dan Peter F Trumbore. *Transnational Mergers and Acquisitions: The Impact of FDI on Human Rights, 1981—2006*. Journal of Peace Research. Vol.47. No.6 (2010).

Nehemia, Shem Dwi dan Ferry Prasetyia, *Analisis Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia*, Journal of Development Economic and Social Studies. Vol.2. No.1 (2023).

Okwu, Andy Titus, Isiaq Olasunkanmi Oseni dan Rowland Tochukwu Obiakor. *Does Foreign Direct Investment Enhance Economic Growth? Evidence from 30 Leading Global Economies*. Global Journal of Emerging Market Economies. Vol.12. No.2 (2020).

Purnamawati, I Gusti Ayu, Gede Adi Yuniarta dan Ferry Jie. *Strengthening the Role of Corporate Social Responsibility in the Dimensions of Sustainable Village Economic Development*. Heliyon. Vol.9. No.4 (2023).

Razzaq, Asif, Hui An dan Sarath Delpachitra. *Does Technology Gap Increase FDI Spillovers on Productivity Growth? Evidence from Chinese Outward FDI in Belt and Road Host Countries*. Technological Forecasting and Social Change. Vol.172 (2021).

**Agustin Widjiastuti dan Nafis Dwi Kartiko**  
*Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan*

Richards, David L, Ronald D Gelleny, and David H Sacko. *Money With a Mean Streak? Foreign Economic Penetration and Government Respect for Human Rights in Developing Countries*. International Studies Quarterly. Vol.45. No.2 (2001).

Sikka, Prem. *Accounting for Human Rights: The Challenge of Globalization and Foreign Investment Agreements*. Critical Perspectives on Accounting. Vol.22. No.8 (2011).

Tunde, Monogbe G, Okereke J Emeka dan Ifionu P Ebele. *An Empirical Investigation on Foreign Capital Inflows and Economic Development in Nigeria*. Asian Journal of Economics Business and Accounting. Vol.14. Issue 2 (2020).

Vargiu, Paolo. *Daria Davitti, Investment and Human Rights in Armed Conflict – Charting an Elusive Intersection*, Hart Publishing, 2019, p.288 Pp., ISBN 9781509911660 (Hb), £70.00. Leiden Journal of International Law. Vol.33. No.4 (2020).

### **Website**

CNN Indonesia. *Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>. diakses pada 13 Februari 2025.

Tasya. *Menilik Konflik Rempang Dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>. diakses pada 13 Februari 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

### **Sumber Hukum Internasional**

United Nations Charter 1945.

Universal Declaration of Human Rights 1949.

Bilateral Investment Treaties 1959.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.